



**PUTUSAN**

66/Pdt.G/2019/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

████████████████████, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan

PNS, pendidikan S1, bertempat tinggal di JL ██████████

████████████████████

████████████████████ sebagai **Pemohon**;

melawan

████████████████████, umur 34 tahun, agama Islam, ██████████

████████████████████

████████████████████

████████████████████ sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende, dengan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Ed tanggal 25 Juli 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2002 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ██████████ Kabupaten ██████████ sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 38/04/VIII/2002, tertanggal 31 Agustus 2002;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon di Kecamatan ██████████





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak kepergian Termohon ke rumah orang tua Termohon, Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Pemohon dan anak-anak dari Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa pada bulan November tahun 2017, menurut informasi dari kakak kandung Termohon yang bernama [REDACTED], Termohon telah menikah siri dengan laki-laki lain bernama Hadi. Bahkan antara Termohon dan laki-laki bernama Hadi tersebut sudah dikaruniai seorang anak. Pemohon bahkan sudah bertemu dengan Termohon, pasangan Termohon saat ini, dan juga anak Termohon dan laki-laki bernama [REDACTED] tersebut;
11. Bahwa sejak awal tahun 2007 sampai dengan saat ini, kurang lebih selama dua belas tahun lamanya, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir batin sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga;
12. Bahwa dengan kejadian-kejadian yang dijelaskan tersebut diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq.Majelis Hakim memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberian ijin terhadap Pemohon ([REDACTED]) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

### Subsidair:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meski Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relas panggilan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Ed masing-masing tanggal 26 Juli 2019 dan tanggal 13 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa hakim telah mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 23/23/I/2012 tanggal 24 Januari 2012, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P;

## B. Saksi-Saksi

1. [REDACTED], umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di [REDACTED]. Saksi adalah ayah kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Termohon setelah menikah dengan anak saksi, yakni Pemohon;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Ed



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sahdan Ramadhan berusia 7 tahun dan saat ini dalam pengasuhan Pemohon dan saksi;
- Bahwa selama tinggal di rumah saksi, antara Pemohon dan Termohon sering cekcok mulut disebabkan karena pekerjaan atau penghasilan yang kurang;
- Bahwa pada tahun 2015 Pemohon ke Arab Saudi untuk bekerja atas izin Pemohon, Pemohon sendiri yang mengantar Termohon sewaktu berangkat ke Arab Saudi lewat Maumere, Kabupaten Sikka;
- Bahwa saksi tidak tahu komunikasi Pemohon dengan Termohon selama Termohon bekerja di Arab Saudi;
- Bahwa 1 (satu) tahun lebih yang lalu Termohon telah kembali ke Ende, namun Termohon tidak kembali lagi menemui Penggugat dan anaknya di rumah saksi;
- Bahwa 1 (satu) kali saksi pernah bertemu Termohon saat berbelanja di Pasar Mbongawani Ende, lalu saksi mengajak Termohon agar kembali ke tinggal bersama Pemohon di rumah saksi, namun Termohon menyatakan bahwa ia tidak mau lagi tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi juga mengingatkan Termohon agar menjenguk anaknya yang saat ini tinggal bersama saksi, namun Termohon tetap tidak mau ke rumah saksi;
- Bahwa Pemohon bersama saksi pernah menemui Termohon di rumah nenek Termohon di [REDACTED] dan mengajaknya kembali tinggal bersama Pemohon, namun Termohon menolak untuk tinggal kembali dengan Pemohon bahwa saat itu Termohon meminta agar Pemohon menalak dirinya;
- Bahwa saksi tidak mengenal laki-laki bernama [REDACTED] dan saksi juga tahu hubungan hubungan laki-laki bernama Faris dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pergi ke Arab Saudi pada tahun 2015 sampai sekarang, saat ini Pemohon

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Ed

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal sendiri di rumah saksi, sementara Termohon saat ini tinggal di rumah neneknya di lingkungan Pu'uzeze Rukun Lima;

2. [REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di Jalan [REDACTED]

[REDACTED]. Saksi bersepupu dua kali dengan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sahdan Ramadhan berusia 7 tahun dan saat ini dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selama tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah ke Arab Saudi sebanyak 2 (dua) kali, saat berangkat pertama kali Termohon sempat pulang ke rumah orang tua Pemohon, tidak lama kemudian Termohon pergi lagi ke Arab Saudi dan sepulangnya ke Ende yang kedua kalinya, sampai saat ini Termohon tidak menemui atau tinggal bersama Pemohon, dan Termohon memilih tinggal bersama neneknya di [REDACTED]
- Bahwa saksi tidak tahu komunikasi Pemohon dengan Termohon selama Termohon bekerja di [REDACTED]
- Bahwa 1 (satu) tahun lebih yang lalu sekitar bulan Desember Tahun 2018 Termohon telah kembali ke Ende, namun Termohon tidak kembali lagi menemui Penggugat dan anaknya di rumah saksi;
- Bahwa 1 (satu) kali saksi pernah melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki bernama Faris yang saksi kenal sebagai kakak kelas saksi, saat itu sekitar jam 11.00 malam di Lapangan Perse Ende, Termohon dibonceng sambil memeluk dengan erat laki-laki bernama



Faris dari belakang, dan saat menyadari kalau saksi melihatnya mereka langsung pergi;

- Bahwa Pemohon dan orang tuanya pernah menemui Termohon di rumah nenek Termohon di [REDACTED] dan mengajaknya kembali tinggal bersama Pemohon, namun Termohon menolak untuk tinggal kembali dengan Pemohon bahwa saat itu Termohon meminta agar Pemohon menalak dirinya;

[REDACTED] Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang, saat ini Pemohon tinggal sendiri di rumah orang tuanya di Tanjung, sementara Termohon saat ini tinggal di rumah neneknya di lingkungan [REDACTED]

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada permohonannya, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ende berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 23/23/I/2012 tanggal 24 Januari 2012, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti P tersebut memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, oleh karena itu Pemohon berkualitas atau memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada 2015 Termohon pergi bekerja ke Arab Saudi selama 3 tahun, namun saat kembali pada bulan Desember 2018, Termohon tinggal di rumah nenek Termohon dan tidak menemui Pemohon dan anaknya;
2. Bahwa selama di Arab Saudi antara Pemohon dan Termohon masih terjalin komunikasi, namun memasuki bulan ke tujuh Termohon dengan tanpa sebab memutus komunikasi dengan Pemohon bahkan memblokir nomor Pemohon;
3. Bahwa setelah Pemohon mengetahui kepulangan Termohon, maka pada bulan Desember 2018 Pemohon menemui Termohon sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Ed

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengajak kembali tinggal bersama, namun Termohon menolak bahkan meminta cerai dari Pemohon;

■ Bahwa Termohon mempunyai pria idaman lain bernama ■

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah sehingga memenuhi syarat formil dengan demikian Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa pada 2015 Termohon pergi bekerja ke Arab Saudi selama 3 tahun, namun saat kembali pada bulan Desember 2018, Termohon tinggal di rumah nenek Termohon dan tidak menemui Pemohon dan anaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I Pemohon menerangkan bahwa selama tinggal di rumah saksi, antara Pemohon dan Termohon sering cekcok mulut disebabkan karena pekerjaan atau penghasilan yang kurang, lalu pada tahun 2015 Pemohon ke Arab Saudi untuk bekerja atas izin Pemohon yang mengantar sendiri Termohon sewaktu berangkat ke Arab Saudi lewat Maumere Kabupaten Sikka, kemudian 1 (satu) tahun lebih yang lalu Termohon telah kembali ke Ende, namun Termohon tidak kembali lagi menemui Penggugat dan anaknya di rumah saksi, 1 (satu) kali saksi pernah bertemu Termohon saat berbelanja di Pasar Mbongawani Ende, lalu saksi mengajak Termohon agar kembali ke tinggal bersama Pemohon di rumah saksi, namun Termohon menyatakan bahwa ia tidak mau lagi tinggal bersama Termohon, bahkan saat saksi mengingatkan Termohon agar menjenguk anaknya Termohon tetap tidak mau, demikian pula Saksi II Pemohon juga menerangkan bahwa kedua saksi Pemohon tersebut masing-masing menerangkan bahwa Termohon pernah ke Arab Saudi sebanyak 2 (dua) kali, saat berangkat pertama kali Termohon sempat pulang ke rumah orang tua Pemohon, tidak lama kemudian Termohon pergi lagi ke Arab Saudi dan sepulangnya ke Ende yang kedua kalinya bulan Desember Tahun 2018, sampai saat ini Termohon tidak menemui atau tinggal

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Ed



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Pemohon dan memilih tinggal bersama neneknya di Lingkungan Pu'uzeze Rukun Lima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon yang saling bersesuaian serta mendukung dalil permohonan Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon pernah bekerja ke Arab Saudi atas izin Pemohon, namun saat kembali ke Ende pada bulan Desember 2018 Termohon tinggal di rumah nenek Termohon dan tidak menemui Pemohon dan anaknya, dan memilih tinggal bersama neneknya di Lingkungan Pu'uzeze Rukun Lima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa selama di Arab Saudi antara Pemohon dan Termohon masih terjalin komunikasi, namun memasuki bulan ke tujuh Termohon dengan tanpa sebab memutus komunikasi dengan Pemohon bahkan memblokir nomor Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi Pemohon tersebut masing-masing menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui komunikasi antara Pemohon dengan Termohon selama Termohon bekerja di Arab Saudi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut tidak satupun yang mengetahui sendiri dalil permohonan Pemohon, dan oleh karena Pemohon tidak lagi mengajukan saksi atau alat bukti lainnya, maka dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak terbukti oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa setelah Pemohon mengetahui kepulangan Termohon, maka pada bulan Desember 2018 Pemohon menemui Termohon sebanyak 2 (dua) kali dan mengajak kembali tinggal bersama, namun Termohon menolak bahkan meminta cerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I Pemohon menerangkan bahwa Pemohon bersama saksi pernah menemui Termohon di rumah nenek Termohon di Lingkungan Pu'uzeze dan mengajaknya kembali tinggal bersama Pemohon, namun Termohon menolak untuk tinggal kembali dengan Pemohon

*Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Ed*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saat itu Termohon meminta agar Pemohon menalak dirinya, demikian pula Saksi II Pemohon juga menerangkan bahwa Pemohon dan orang tuanya pernah menemui Termohon di rumah nenek Termohon di Lingkungan Pu'uzeze dan mengajaknya kembali tinggal bersama Pemohon, namun Termohon menolak untuk tinggal kembali dengan Pemohon bahwa saat itu Termohon meminta agar Pemohon menalak dirinya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon pernah menemui Termohon di rumah nenek Termohon di Lingkungan Pu'uzeze dan mengajaknya kembali tinggal bersama Pemohon, namun Termohon menolak untuk tinggal kembali dengan Pemohon bahwa saat itu Termohon meminta agar Pemohon menalak dirinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Termohon mempunyai pria idaman lain bernama Faris;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I Pemohon menerangkan bahwa saksi tidak mengenal laki-laki bernama Faris dan saksi juga tahu hubungan hubungan laki-laki bernama Faris dengan Termohon, sedangkan Saksi II Pemohon juga menerangkan bahwa 1 (satu) kali saksi pernah melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki bernama Faris yang saksi kenal sebagai kakak kelas saksi, saat itu sekitar jam 11.00 malam di Lapangan Perse Ende, Termohon dibonceng sambil memeluk dengan erat laki-laki bernama Faris dari belakang, dan saat menyadari kalau saksi melihatnya mereka langsung pergi;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut baru diketahui oleh 1 (satu) orang saksi yakni Saksi II Pemohon, sementara keterangan dari 1 (satu) orang saksi saja belum dianggap saksi sebagaimana asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) dengan demikian keterangan saksi tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian atau baru menjadi bukti permulaan sehingga membutuhkan bukti tambahan, oleh karena Pemohon tidak mengajukan saksi atau alat bukti lain untuk menguatkan dalil

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Ed



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya maka dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pergi ke Arab Saudi pada tahun 2015 sampai sekarang, saat ini Pemohon tinggal sendiri di rumah saksi, sementara Termohon saat ini tinggal di rumah neneknya di lingkungan Pu'uzeze Rukun Lima, demikian pula Saksi II Pemohon juga menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang dan saat ini Pemohon tinggal sendiri di rumah orang tuanya di Tanjung, sementara Termohon saat ini tinggal di rumah neneknya di lingkungan Pu'uzeze Rukun Lima;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang, saat ini Pemohon tinggal sendiri di rumah orang tuanya di Tanjung, sementara Termohon saat ini tinggal di rumah neneknya di lingkungan Pu'uzeze Rukun Lima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
2. Bahwa Termohon pernah bekerja ke Arab Saudi atas izin Pemohon, namun saat kembali ke Ende pada bulan Desember 2018 Termohon tinggal di rumah nenek Termohon dan tidak menemui Pemohon dan anaknya, dan memilih tinggal bersama neneknya di Lingkungan Pu'uzeze Rukun Lima;
3. Bahwa Pemohon pernah menemui Termohon di rumah nenek Termohon di Lingkungan Pu'uzeze dan mengajaknya kembali tinggal bersama Pemohon,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Ed

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Termohon menolak untuk tinggal kembali dengan Pemohon bahwa saat itu Termohon meminta agar Pemohon menalak dirinya;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang, saat ini Pemohon tinggal sendiri di rumah orang tuanya di Tanjung, sementara Termohon saat ini tinggal di rumah neneknya di lingkungan Pu'uzeze Rukun Lima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat dianalisa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi pertengkaran, namun malah dalam rumah tangganya mulai muncul ketika Termohon pergi bekerja ke Arab Saudi, namun sekembalinya ke Ende pada bulan Desember 2018 Termohon memilih tinggal di rumah nenek Termohon dan tidak mau menemui Pemohon dan anaknya, meskipun Pemohon dan keluarganya telah menemui Termohon dan mengajaknya kembali tinggal bersama Pemohon, namun Termohon menolak untuk tinggal kembali dengan Pemohon bahwa saat itu Termohon meminta agar Pemohon menalak dirinya. Dan terhitung sejak tahun 2015 sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 atau selama 3 (tiga) tahun lamanya sebagaimana dalam fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, dengan demikian terhadap perkara ini Hakim perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama bertahun-tahun dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar bisa hidup rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Ed

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan bathin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut menurut Hakim rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

ذُرِّءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Apabila seorang suami berazam (sangat berkehendak) untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk perselisihan dan pertengkaran fisik atau bathin yang tidak dapat hidup rukun lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Ed

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Ende;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh **Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Markipial, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya oleh Termohon;

Panitera,

Hakim,

**Markipial, S.Ag., S.Ag., M.H.**

**Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

- |                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp30.000,00         |
| 2. Proses         | : Rp50.000,00         |
| 3. Panggilan      | : Rp410.000,00        |
| 4. Redaksi        | : Rp10.000,00         |
| 5. <u>Meterai</u> | : <u>Rp6.000,00</u>   |
| <b>Jumlah</b>     | <b>: Rp506.000,00</b> |

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Ed

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)